

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa kepastian hukum terhadap kegiatan pengawasan atas terjadinya pinjaman kredit perbankan yang diajukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ialah hanya dilakukan oleh pemilik atas Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga apabila terjadinya perbuatan wanprestasi, maka pihak OJK akan meminta pertanggung jawaban penuh kepada pemilik tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kepastian hukum tersebut tentunya dibawah naungan atau pantauan pihak OJK secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat indenpenden dimana bebas dari intervensi pihak manapun sekalipun pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diamanatkan dalam UU OJK.⁶⁷ Adanya pengawasan tersebut membantu pihak perbankan untuk memberikan pinjaman terhadap debitur-debitur yang berhak atas pinjaman tersebut.
2. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut bisa dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yakni dengan melakukan negosiasi kemampuan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan terhadap perbankan atas kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya dan persetujuan atas penjualan asset yang dimiliki pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membayar nominal kredit. Namun, apabila hal-hal

⁶⁷ Nuly Patandung, "Kebijakan Penyaluran Kredit Terhadap USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH dimasa Pandemi Covid-19 Oleh OJK dan BI", Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, No. 1 (2021), hal. 185.

demikian tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama dengan pihak bank yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) akan menjalankan keputusan sebagaimana yang telah disepakati bersama yang merupakan hasil negosiasi bank dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Saran

1. Sudah seharusnya mengenai peraturan yang berlaku saat ini, sebaiknya perlu diterbitkan adanya peraturan yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai bentuk kepastian hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri terhadap aktivitas dalam melakukan pinjam meminjam dengan pihak perbankan, tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepastian hukum yang disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Sudah seharusnya Pemerintah dan Lembaga Perbankan melakukan revisi pada UU No.8 Tahun 2008 sebagai peraturan usaha mikro kecil dan menengah yang mengatur jelas mengenai bentuk tanggungjawab yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga apabila terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikenakan kewajiban secara jelas atas kelalaian yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.